
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN PACIRAN DESA BANJARWATI

Alamat : Jalan Raya Deandles Nomor : 34A telp. (0322) 663051

Kode Post 62264

PERATURAN DESA BANJARWATI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 04 TAHUN 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARWATI TAHUN ANGGARAN 2022



DESA BANJARWATI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA DESA BANJARWATI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BANJARWATI NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, BANJARWATI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BANJARWATI

Menimbang :

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWATI

Dan

KEPALA DESA BANJARWATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARWATI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANJARWATI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Desa	Rp	1.420.500.800,00
•	Rp	1.395.500.800,00
- ·	Rp	25.000.000,00
Pembiayaan		,,,,,,
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Sign Labib (((company))	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebin/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00
	Belanja Desa Surpuls/Defisit Pembiayaan	Belanja Desa Rp Surpuls/Defisit Rp Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp Selisih Pembiayaan (a-b) Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja. Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BANJARWATI.

Ditetapkan di : Banjarwati

Pada tanggal: 31 Desember 2021

SUTIYONO

Diundangkan di : Banjarwati

adarramgal : 31 Desember 2021 EKRETARIS DESA BANJARWATI

AMATAN

LEMBARAN DESA BANJARWATI NOMOR 03 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANJARWAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANJARWATI

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1,	Pendapatan Asii Desa	82.580.000,00	
4,2,	Pendapatan Transfer	1.337.920.800,00	
	AATAGADAH HAJMUL	1.420.500.800,00	
δ,	BELANJA		
5,1,	Belanja Pegawai	284.016.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.558.000,00	
6.3.	Belanja Modal	270.990.800,00	
5.4,	Belanja Tidak Terduga	622.935.200,00	
	JUMLAH BELANJA	1.395.500.800,00	
,	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2,	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANJARWATI, 31 Desember 2021

CUTIVONIO

Printed by Siskeudes

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANJARWAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANJARWATI TAHUN ANGGARAN 2022

KOD	ING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	82.580.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.337.920.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.420.500.800,00	1
	5.	BELANJA		1
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	469.874.800,00	
1.1.	-	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	444.874.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.858.000,00	ADD, PBH
.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.858.000,00	
.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	122.133.000,00	ADD, PAD, PBH
.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.133.000,00	
.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	ADD
.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.000.000,00	ADD
.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	6.000.000,00	ADD
.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.00	
.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.97		Operasional Linmas	15.225.000,00	ADD, PAD

Printed by Siskeudes
Halaman 1

KODE REKENII		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2,	Belanja Barang dan Jasa	15.225.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25,000,000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	25.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	302,690,800,00	ĸ.
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	31.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	9,700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,700,000,00	
2,2,91		Operasional Mobil schat	22,000,000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000,000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	270.990.800,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	120.990.800,00	DDS, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	120,990,800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	150,000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	622,935,200,00	
5.2.	,	Sub Bidang Keadaan Darurat	89.010.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	89,010.000,00	DDS, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.010.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	533.925.200,00	
5.3.01		Penenganan Keadaan Mendesak	533.925.200,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	533.925.200,00	
		JUMLAH BELANJA	1.395.500.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANJARWATI, 31 Desember 2021

SUTIVONO

Halaman 2



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANJARWATI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWATI KECAMATAN PACIRAN NOMOR: 188/04/413.314.01.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
PERATURAN DESA BANJARWATI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARWATI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA BANJARWATI,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Banjarwati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Banjarwati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa:
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- 17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

- 18 Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) :
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- 23.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan :

Badan Permusyawaratan rapat Berita acara Banjarwati membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarwati tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA BERSAMA ATAS MENYEPAKATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARWATI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarwati Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DESA

Ditetapkan di Banjarwati Pada tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWATI Sun DE RIMUSTANELLES

tua

D KHOMSUN, SH MOHAM



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANJARWATI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA BANJARWATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARWATI KEC. PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 027 / 04 / 413.314.01.1/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Banjarwati Kecamatan Paciran. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Banjarwati perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarwati Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Banjarwati mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Banjarwati menyatakan menyepakati bersama Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarwati Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarwati Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Banjarwati

Tanda Tangan:

 Mohamad Khomsun, SH Ketua

2. Darkum, M.Pd.I Wakil Ketua

3. Luqmanul Hakim, M.Pd.I Sekretaris

4. Ahmad Muhlis, S.Kom Anggota

5. Faizul Muslimin. S.Pd Anggota

6. Zainatul Afiyah, S.Pd.I Anggota

7. Roziqin, S.Pd.I Anggota

8. Mohammad Khabibi Muskhab S Anggota

9. Muslimah, S.Pd Anggota